

IMPLEMENTASI MANDATORY SERTIFIKASI HALAL TERHADAP UMKM USAHA PEMOTONGAN UNGGAS DI DESA POTER KECAMATAN TANAH MERAH

Jiwana Era Rahmadha¹⁾, Moh Karim²⁾

¹⁾Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

²⁾Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: 210711100010@student.trunojoyo.ac.id¹⁾, karim@trunojoyo.ac.id²⁾

Abstrak: Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam UMKM, khususnya dalam usaha pemotongan unggas. Sertifikasi ini mengacu pada pengakuan bahwa produk memenuhi standar syariah Islam, yang sangat penting untuk konsumen Muslim. Tempat pemotongan unggas merupakan tempat terjadinya proses pemotongan hewan seperti ayam, itik, angsa, dan lainnya yang diproses untuk diambil dagingnya. Tpu ini biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk memastikan pemotongan dilakukan dengan cara yang higienis dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Dalam hal ini diperlukan sertifikasi halal yang sangat penting, karena dapat dijadikan sebagai acuan dalam memastikan bahwa semua proses produksi daging sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi sertifikasi halal dan mandatory sertifikasi halal terhadap usaha Pemotongan Unggas, Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan pelaku usaha pemotongan unggas akan pentingnya sertifikasi halal pada UMKM usaha pemotongan unggas. Salah satu Tpu di desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, yang menjadi tempat utama pemotongan unggas yang akan diteliti. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research), melibatkan wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian.

Kata Kunci : *Sertifikasi Halal, Usaha Pemotongan Unggas.*

Abstract: Halal certification has an important role in micro, small and medium enterprises, especially in poultry slaughtering businesses. This certification refers to the recognition that the product meets Islamic sharia standards, which is very important for Muslim consumers. A poultry slaughterhouse is a place where the process of slaughtering animals such as chickens, ducks, geese, and others that are processed for meat occurs. This poultry slaughterhouse is usually equipped with various facilities to ensure that the slaughtering is carried out hygienically and in accordance with food safety standards. In this case, halal certification is very important, because it can be used as a reference in ensuring that all meat production processes are in accordance with Islamic sharia principles. The purpose of this study was to determine how the implementation of halal certification and mandatory halal certification for Poultry Slaughtering businesses, this study is expected to make poultry slaughtering business actors aware of the importance of halal certification in micro, small and medium enterprises in the poultry slaughtering business. One of the poultry slaughterhouse s in Poter Village, Tanah Merah District, which is the main place for slaughtering poultry to be studied. The research methodology used is qualitative with a field research approach, involving interviews and direct observation at the research location.

Keywords : *Halal Certification, Poultry Slaughtering Business*

A. Pendahuluan

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi disparitas ekonomi antarwilayah.¹ Di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM memegang peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.² Meskipun UMKM memiliki banyak potensi, mereka seringkali menghadapi berbagai masalah yang menghalangi pertumbuhan dan persaingan mereka, seperti memperoleh sertifikasi halal.

Pertumbuhan pasar produk halal yang signifikan, baik di tingkat lokal maupun nasional, telah memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Namun, untuk dapat memanfaatkan peluang tersebut, UMKM harus memastikan bahwa produk-produknya memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, Implementasi Mandatory Sertifikasi Halal menjadi sebuah upaya yang penting untuk membantu UMKM memahami persyaratan sertifikasi halal, mengembangkan kapasitas produksi yang sesuai, serta memperkuat posisi mereka di pasar.

Permasalahan umum di kalangan UMKM adalah kurangnya pemahaman mengenai persyaratan dan proses sertifikasi halal, yang dapat menghambat akses mereka ke pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara dengan mayoritas konsumen Muslim. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal ini dapat disebabkan oleh sulitnya proses digitalisasi, persepsi terhadap proses sertifikasi yang sulit, dan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal.³ Sertifikat Halal MUI merupakan pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang dilakukan untuk menunjukkan status kehalalannya, sehingga konsumen merasa aman untuk mengonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Kelangsungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (LPPOM-MUI).⁴

Sertifikasi halal dapat membuka peluang bagi para eksportir untuk mengeksport produk dagingnya ke pasar internasional yang mengharuskan sertifikasi halal. Adanya sertifikasi halal pada

¹ Deny Slamet Setiyo utomo, *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan Dalam Penerapan Rule of Reason*, ed. Deswin Nur, I (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021).

Sri Wahyunti et al., "PERAN STRATEGIS UMKM DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19," *J-E-SA*, 2020.

³ Dina Soes Putri, - Asmawati, and Adi Gunawan, "Counselling and Assistance in Submitting MUI Halal Certification for MSMEs Members of the North Lombok 'Aisyiyah Regional Leader,'" *KACANEGERA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 3 (August 1, 2023), <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i3.1598>.

⁴ Syamsuri Rahim et al., "Halaman | 69 PENGARUH SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PENJUALAN USAHA DI SEKTOR FOOD AND BEVERAGE KOTA MAKASSAR," *Bisnis & Kewirausahaan* 12 (2023), <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk>.

produk makanan dan minuman bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk. Sehingga konsumen muslim merasa lebih aman dalam mengonsumsi makanan atau minuman. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk mampu beradaptasi dalam memenuhi permintaan konsumen.⁵

Perusahaan UMKM yang mendapat sertifikasi halal harus menggunakan bahan yang halal dan tidak boleh sedikitpun mengandung bahan haram atau najis. UMKM dituntut untuk memiliki semua penunjang terkait semua bahan yang digunakan pada proses produksi, kecuali bahan yang dibeli dari luar atau bersifat retail.⁶ Berbagai aturan mengenai bahan pangan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan mengenai daging yang layak dikonsumsi sebagai bahan pangan adalah daging yang memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).⁷ Pelaksanaan sertifikasi halal juga berhubungan dengan aspek kesehatan dan keselamatan pangan. Praktik penyembelihan yang dilakukan dengan benar, termasuk pembuangan darah secara menyeluruh, dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit dan kontaminasi mikroorganisme berbahaya pada daging.

Masalah utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dan tempat pemotongan unggas yang belum bersertifikasi halal melibatkan kurangnya kepatuhan terhadap standar syariah, keterbatasan akses pasar, ketidakmampuan bersaing secara efektif, dan kendala dalam proses sertifikasi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat sertifikasi halal, menyederhanakan proses sertifikasi, dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas produk serta memperluas jangkauan pasar.

Salah satu pentingnya sertifikasi halal dan pemberian label halal pada suatu produk dan/atau jasa adalah karena memberikan jaminan kualitas dan kepercayaan konsumen. Ketika sebuah produk telah mendapatkan sertifikasi halal, maka konsumen, terutama umat Muslim, dapat merasa yakin bahwa produk tersebut telah memenuhi syarat-syarat kehalalan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti produk tersebut bebas dari bahan-bahan yang haram atau najis, serta proses produksinya juga sesuai dengan syariat Islam.⁸

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana Mandatory sertifikasi halal serta implementasi sertifikasi halal

⁵ Siti Hoiriyatul Muawwanah and Ahmad Makhtum, "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep," *BILAL* 3, no. 2 (December 2022): 140–48, <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>.

⁶ Nadiya Eva Diyah, Anggun Riyanti, and Moh Karim, "IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA KULINER UMKM KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (November 26, 2022): 2863–74, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.

⁷ <https://disnakeswan.lampungprov.go.id> (di akses pada 15 Oktober 2024)

⁸ <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produsen-dan-konsumen> (di akses pada 18 Oktober 2024)

terhadap UMKM, khususnya pada usaha pemotongan unggas di Desa Poter. Metode penelitian kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk memprediksi, membuat gambaran dari suatu rumusan masalah penelitian yang bersumber dari teori dan hasil penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa suatu produk mulai dari bahan hingga proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi semua syarat kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya ke suatu wilayah untuk menjamin keamanan produknya yang akan dipasarkan.

Berdasarkan panduan Jaminan Halal dari LPPOM MUI, sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui berbagai tahap, guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.⁹ Sertifikat halal ini bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau yang mereka gunakan benar-benar halal. Adanya sertifikat ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim.

Pemerintah telah membentuk sebuah badan yang menjadi alih fungsi dari LPPOM MUI yang baru saja dibentuk pada tahun 2019 yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH). BPJPH merupakan sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjamin status kehalalan sebuah produk atau jasa yang masuk, beredar, dan diperjual belikan. Jaminan Produk Halal yaitu merupakan sebuah proses mulai dari registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan suatu produk atau jasa.¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis MUI. Pembentukan BPJPH didasarkan pada pasal 5 ayat 2 UUD RI Tahun 1945, dan BPJPH dibentuk untuk melaksanakan UndangUndang No. 33 Th 2014 tentang jaminan produk halal.¹¹

2. Gambaran Umum Tempat Pemotongan Unggas di Desa Poter Kecamatan Tanah Merah

Tempat Pemotongan Unggas milik Bapak Khairul yang ada di desa Poter merupakan salah satu dari 3 TPU yang berada didesa Poter Kecamatan Tanah Merah. TPU ini didirikan pada tahun

⁹ LPPOM MUI, 2021

¹⁰ Fitri Apriani, "PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN (RPH) RUMINANSIA KOTA SINGKAWANG," *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1717–23.

¹¹ UUD REPUBLIK INDONESIA NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

2018. Tujuan di dirikannya tempat pemotongan unggas ini karena banyaknya permintaan daging dari pedagang-pedagang kecil, sehingga dapat terpenuhi. Fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat di tempat pemotongan unggas di desa poter Kecamatan Tanah Merah cukup layak dan bersih. Alat yang digunakan untuk penyembelihan masih cukup sederhana karena penyembelihan yang dilakukan dengan cara manual tidak memakai mesin, unggas disembelih dengan cara menggunakan pisau yang tajam dan mengikuti syariat islam tentunya. Adapun karyawan yang bertugas setiap harinya terdapat 2 orang yang terdiri dari masyarakat sekitar desa Poter. Jumlah unggas yang disembelih setiap harinya berjumlah 70-100 ekor unggas. Unggas yang biasa disembelih yaitu bebek sesuai dengan permintaan warung. Waktu pelaksanaan penyembelihan umumnya 3 jam, tetapi jika jumlah unggas yang disembelih sedikit, waktu yang dihabiskan bisa lebih cepat dari biasanya . Setelah penyembelihan selesai, limbah dibuang dengan cara dialiri air bersih pada saluran pembuangan khusus limbah. Tujuan pengelolaan pembuangan limbah agar kebersihan pada tempat pemotongan unggas di desa Poter tetap terjaga serta tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar dengan adanya bau yang tidak sedap yang dihasilkan oleh limbah itu sendiri.¹²

3. Tanggapan Pelaku Usaha Terhadap Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal Pada Tempat Pemotongan Unggas

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mulai diterapkan pada 17 Oktober 2019 dan bersifat mandatory (wajib) bagi pelaku usaha, baik usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro. Sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan khususnya umat Islam untuk memperoleh kepastian hukum terhadap produk yang beredar di pasaran. Sifat sertifikasi yang bersifat wajib memberikan syarat utama bagi produsen sebagai pihak yang memproduksi produk untuk mengurus sertifikasi terhadap produknya. Berangkat dari hal tersebut, peneliti mendalami tanggapan para pelaku usaha atau respons pelaku usaha terhadap penerapan wajib sertifikasi halal.

Sebagai salah satu kinerja keberhasilan kebijakan, daya tanggap mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, dari sudut pandang masyarakat, keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan tersebut, baik respon positif berupa dukungan maupun respon negatif berupa penolakan. Keterlibatan masyarakat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, utamanya pelaku usaha yang menjadi penerima manfaat juga memiliki tuntutan untuk mematuhi.¹³

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Bapak Khairul selaku pemilik usaha pemotongan unggas yang ada di desa Poter, yang menyatakan “Saya sangat setuju dengan adanya penerapan

¹² Khairul, Pelaku usaha pemotongan unggas, wawancara (Poter, 6 Oktober 2024. Pukul 17.00 WIB).

¹³ Muhammad, “Tantangan Dan Peluang Penerapan Mandatory Sertifikasi Halal(Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019),” *Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam - JIEBI* 2 (2020).

mandatori sertifikasi halal khususnya pada tempat pemotongan unggas, tetapi hingga saat ini memang belum ada sosialisasi dari Dinas Peternakan terkait penerapan sertifikasi halal pada tempat pemotongan unggas yang ada di desa Poter, jadi kami para pelaku usaha pemotongan unggas yang ada di desa Poter kekurangan informasi mengenai sertifikasi halal, persyaratan apa saja yang harus disiapkan itu tidak tahu. Untuk proses pelaksanaan dari penyembelihan daging sudah sesuai dengan syariat Islam. Unggas dipotong dengan mengucapkan basmalah dan menjalani proses penyembelihan hingga tahap akhir dengan bersih”.

Pelaku usaha, Bapak Khairul juga menyatakan juga menyampaikan terkait penerapan sertifikasi halal sebagai berikut “Lagi pula saya tidak membuat sertifikasi halal itu karena ada hambatan yang dialami seperti: belum memenuhi persyaratan dan belum banyaknya fasilitas yang diberikan oleh dinas”. Hal ini dikarenakan tanpa adanya fasilitas, UMKM masih mempertimbangkan hal-hal berikut, termasuk biaya selama proses pengurusan sertifikasi yang memberatkan pelaku usaha mengingat sebagian besar industri hanya sebagai industri rumahan dengan modal dan omset yang kecil. Karena bagi pelaku usaha tidak semua UMKM mampu berkembang besar dan menekankan UMKM perlu difasilitasi dalam berbagai hal. Bapak Khairul juga menyampaikan “Kalau ada yang memfasilitasi terkait pembuatan sertifikasi halal baik itu dari Dinas Peternakan ataupun dari pemerintah ya saya ingin mengikuti, tinggal nanti pemerintah proaktif atau tidak, mau mendatangi atau mendata, siapa saja yang nanti diikuti sertakan dalam pelatihan, yang seharusnya bukan hanya saya saja tetapi 2 Tpu lainnya yang harus diikuti sertakan dalam pelatihan, kemudian menindak lanjuti apa saja yang menjadi persyaratan tersebut”.¹⁴

4. Tantangan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Pemotongan Unggas Dalam Penerapan Sertifikasi Halal

Adapun tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaksanaan sertifikasi halal ada beberapa diantaranya :

a. Pengetahuan dan Pemahaman

Pelaku usaha kurang memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi halal. Kurangnya pengetahuan ini dapat menghambat proses sertifikasi dan penerapan praktik yang sesuai.

b. Biaya Sertifikasi

Proses sertifikasi halal seringkali melibatkan berbagai biaya, termasuk biaya tahunan untuk pemeliharaan sertifikasi, serta pengeluaran untuk pelatihan karyawan. Bagi usaha kecil dan menengah, biaya ini dapat menjadi beban yang signifikan, sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha.

c. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan

¹⁴ Khairul, pelaku usaha pemotongan unggas, wawancara (Poter, 6 Oktober 2024. Pukul 17.00 WIB).

Pendidikan dan pelatihan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan standar yang tinggi, terutama dalam hal kebersihan, keamanan, dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal. Melalui pendidikan ini, karyawan dapat memahami setiap langkah dalam proses pemotongan, mulai dari penerimaan unggas hingga pengolahan hingga akhir.¹⁵

Bapak Khairul selaku pelaku usaha juga mengatakan, Adapun tantangan yang dihadapi pelaku usaha disaat proses penyembelihan adalah mesin yang rusak serta lambatnya barang (ayam/bebek) dalam artian jika terlalu banyak permintaan daging dari warung, ayam/bebek yang belum waktunya untuk disembelih, mau tidak mau harus disembelih sehingga tidak sesuai dengan standart. Yang biasanya usia 35 hari baru dipotong, bisa mundur ke usia 28 atau 30 hari karena banyaknya permintaan dari warung. Daripada warung tidak jual, lebih baik dipotong meskipun tidak sesuai dengan standart.¹⁶

D. Kesimpulan

Sertifikasi Halal sangat penting diterapkan pada UMKM termasuk Usaha Pemotongan Unggas, dengan adanya sertifikasi halal maka akan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, baik bagi produsen, konsumen, maupun pemerintah. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menghasilkan produk yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Perusahaan UMKM yang mendapat sertifikasi halal harus menggunakan bahan yang halal dan tidak boleh sedikitpun mengandung bahan haram atau najis. UMKM dituntut untuk memiliki semua penunjang terkait semua bahan yang digunakan pada proses produksi. kecuali bahan yang dibeli dari luar atau bersifat retail.

Sertifikasi halal dapat membuka peluang bagi para eksportir untuk mengeksport produk dagingnya ke pasar internasional yang mengharuskan sertifikasi halal. Adanya sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk. Sehingga konsumen muslim merasa lebih aman dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk mampu beradaptasi dalam memenuhi permintaan konsumen.

¹⁵ R Natalia Onibala and Bernhard Tewal, "PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO," *JurnalEMBA*, 2017.

¹⁶ Khairul, pelaku usaha pemotongan unggas, wawancara (Poter, 6 Oktober 2024. Pukul 17.00 WIB).

E. Daftar Kepustakaan

- Apriani, Fitri. "PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN (RPH) RUMINANSIA KOTA SINGKAWANG." *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1717–23.
- Eva Diyah, Nadiya, Anggun Riyanti, and Moh Karim. "IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA KULINER UMKM KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 12 (November 26, 2022): 2863–74. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>.
- Muawwanah, Siti Hoiriyatul, and Ahmad Makhtum. "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep." *BILAL* 3, no. 2 (December 2022): 140–48. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/index>.
- Muhammad. "Tantangan Dan Peluang Penerapan Mandatory Sertifikasi Halal(Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 Dan Pp No. 31 Th. 2019)." *Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam - JIEBI* 2 (2020).
- Onibala, R Natalia, and Bernhard Tewal. "PENGARUH PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO." *JurnalEMBA*, 2017.
- Putri, Dina Soes, - Asmawati, and Adi Gunawan. "Counselling and Assistance in Submitting MUI Halal Certification for MSMEs Members of the North Lombok 'Aisyiyah Regional Leader.'" *KACANEGERA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 3 (August 1, 2023). <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i3.1598>.
- Rahim, Syamsuri, Tiara Halifah, Puspa Sari, Nur Wahyuni, Kata Kunci:, Makanan Halal, Peningkatan Pendapatan, Uji Regresi, and Linear Sederhana. "Halaman | 69 PENGARUH SERTIFIKAT HALAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PENJUALAN USAHA DI SEKTOR FOOD AND BEVERAGE KOTA MAKASSAR." *Bisnis&Kewirausahaan* 12 (2023). <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk>.
- Setiyo utomo, Deny Slamet. *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing Terhadap Posisi Dominan Dalam Penerapan Rule of Reason*. Edited by Deswin Nur. I. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021.
- Wahyunti, Sri, Jalan Anggrek, No 16, Ranggo Na', and Kota Bima. "PERAN STRATEGIS UMKM DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID 19." *J-ESA*, 2020.